

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA  
MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**MOZA JULIKA WULANANGGRAENI**

**02022682024011**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA  
MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**

Oleh:

**MOZA JULIKA WULANANGRAENI**

**02022682024011**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 29 Juni 2022**

**Menyetujui,**

**Palembang,**


**2022**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196304121990031002**



**Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOZA JULIKA WULANANGGRAENI
Nim	: 02022682024011
Alamat	: JL. PURI DEWATA BLOK GG NO. 9A PURI WAY HALIM, KEC. WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Iniversitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulisan ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 2022  
Saya yang membuat pernyataan



Moza Julika Wulananggraeni  
02022682024011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA  
MENDANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**

**Diajukan Oleh:  
MOZA JULIKA WULANANGGRAENI  
02022682024011**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing I**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002**

**Menyetujui,**


**Pembimbing II**



**Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H**

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA  
MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : MOZA JULIKA WULANANGGRAENI  
Nim : 02022682024011**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan  
Lulus Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2022 Serta Telah  
Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**1. Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**



**2. Sekertaris : Hj. Elmadianti, S.H., Sp.N., M.H**



**3. Anggota : 1. Dr. Febrian, S.H., M.S**



**2. Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**



## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan dan

membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan baik;

8. Bapak Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan ini;
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua ku, Sarwani Ali, S.E. dan Susdarwati, S.E. serta adik-adikku Vadiyani Fricillya Puteri dan Ajeng Aprinindya Zalfa yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
11. Teman-teman baikku Vina, Adzra, Kurniawan, Tiffany, Fildzah, Intan, Indah, Rafli, Januriansyah, Koswara, Rafik yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 dan satu almamater penulis.
13. Seluruh Staff bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis;
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Palembang, 2022  
Penulis,

Moza Julika Wulananggraeni

## **PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."*

(QS. Al-Anfaal 46)

**Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

**Keluargaku**

**Dosenku**

**Teman-Teman Seperjuanganku**

**Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikun Wr. Wb.**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)”. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kenotariatan, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan penyelesaian persoalan mengenai kewenangan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris agar memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang,                      Juli 2022

Penulis,

**MOZA JULIKA WULANANGGRAENI**

## ABSTRAK

Dalam membuat akta autentik bisa terjadi kesalahan baik dari pihak Notaris ataupun dari para pihak penghadap dalam memberikan keterangan, hal ini dapat merugikan Notaris bahkan mengharuskan Notaris untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003 K/PID/2015 yang melibatkan dan menjerat Notaris ke pengadilan, tidak hanya permasalahan hukum perdata tetapi juga hukum pidana. Permasalahan pada penelitian ini adalah apa indikator terjadinya isi akta yang mengandung tindak pidana pemalsuan dan bagaimana bentuk tanggungjawab Notaris terhadap isi akta yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan pada Putusan Mahkamah Agung 1003 K/PID/2015. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator terjadinya isi akta mengandung unsur tindak pidana pemalsuan pada Putusan tersebut yaitu perbuatan Notaris NS memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan pada Pasal 263 KUHP dengan mengubah beberapa Pasal pada Minuta Akta tanpa hak serta terbukti secara sah dan bersalah atas Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik. Dalam Putusan tersebut tidak dijelaskan bahwa ada indikasi Notaris NS bersama-sama dengan pihak kedua untuk merencanakan perubahan ini, hal tersebut terlihat dari ketidakmandirian dan ketidakberpihakan Notaris NS dalam gugatan yang dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama dengan menggunakan Salinan Akta yang telah diganti sepihak dan pihak pertama tidak mengetahui perubahan tersebut. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Bentuk Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila Notaris tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, maka Notaris harus bertanggung jawab secara Pidana, Perdata dan Administrasi. Seharusnya peraturan UUJN dan Kode Etik tegas mengatur tentang tindak pidana agar menimalisir perbuatan tindak pidana terhadap Notaris serta mengingatkan bahwa Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertindak cermat terutama hal-hal yang menyangkut dengan akta. Dalam hal tanggungjawab, seharusnya UUJN kedepannya mengatur sanksi Tindak Pidana terhadap Notaris yang terbukti di pengadilan bahwa telah melakukan Tindak Pidana agar menimbulkan efek jera terhadap Notaris yang melakukan Tindak Pidana.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab; Notaris; Tindak Pidana Pemalsuan;

Pembimbing I Menyetujui, Pembimbing II




**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**  
NIP. 196304121990031002



**Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

In writing an authentic deed, errors can occur either from the Notary or from the Notary or from the appearers in providing information, This can lead to harm the Notary and even require the Notary to be responsible for it. As in the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1003 K/PID/2015 which involved and ensnared a Notary in court which was not only a matter of civil but also criminal law. The problems of this study are what were the indicators of forgery in the deed and what was the form of the Notary's responsibility for the forgery contents of the deed in the Supreme Court Decision 1003 K/PID/2015. It is a normative research with legislation, case and conceptual approaches using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the indicator of the forgery in the decision were the action of the Notary NS fulfilling the elements of the criminal act of forgery in Article 263 of the Criminal Code by changing several articles in the Minutes of Deed without rights and the Notary was legally proven quality of the crime of counterfeiting authentic deed. The decision does not explain that there was an indication that the Notary NS with the second party planned this change. It can be seen from the dependence and impartiality of the Notary NS in the lawsuit made by the second party against the first party by using a copy of the Deed which had been replaced unilaterally and by the first party was not aware of the change which causes losses for the first party. The form of the Notary's responsibility for the deed he made, the Notary must be responsible fir criminal, civil and administrative matters. The Notary regulations and the Code of Ethics should strictly regulate criminal acts in order to minimize them against Notaries and remind that Notaries must apply the principle of prudence and careful action, especially matters relating to deeds. In terms of responsibility, the Notary regulation in the future should govern criminal sanctions againts notaries who are proven in court that they have committed crimes un order to have a deterrent effect on notaries who commit crimes.

**Keywords:** Responsibility; Notary Public; Counterfeiting;

Approved by,

Advisor I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002

Advisor II



Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Acknowledged by,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI .....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Kewenangan.....	10
2. Teori Penyalahgunaan Wewenang.....	11
3. Teori Tanggung Jawab Pidana .....	12
E. Definisi Konseptual .....	13
1. Tanggung Jawab .....	13
2. Akta Otentik.....	15

3. Pemalsuan.....	15
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS DAN PEMALSUAN SURAT**

<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG WEWENANG NOTARIS.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Notaris.....	22
2. Wewenang Notaris.....	25
3. Larangan.....	30
4. Akta Notaris.....	32
<b>B. PEMALSUAN SURAT.....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Pemalsuan.....	44
2. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan.....	45
3. Unsur-Unsur Pemalsuan.....	48

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

<b>A. Indikator Terjadinya Akta Yang Mengandung Tindak Pidana Pemalsuan pada Putusan Mahkamah Agung 1003 K/PID/2015.....</b>	<b>51</b>
--	-----------

1. Indikator Pemalsuan Ditinjau Dari Unsur Pasal 263 juncto Pasal 264 KUHP.....	51
2. Analisis Kasus Ditinjau dari UUJN dan Kode Etik .....	61
3. Analisis Kasus Tentang Faktor Penyebab Pemalsuan Akta .....	68
<b>B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Yang Mengandung Tindak Pidana Pemalsuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015 .....</b>	<b>72</b>
1. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana .....	74
2. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata .....	79
3. Tanggung Jawab Notaris secara Administrasi .....	86

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Rekomendasi .....	94

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jabatan yang diberikan kepada seorang Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat. Untuk menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup jika hanya memiliki keahlian hukum tetapi harus dilandasi dengan tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan hal tersebut berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakan Kode Etik Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4. Hlm. 588

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN). Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya diharuskan menyelaraskan antara keahlian yang dimiliki dengan menjunjung tinggi kode etik profesional, maka Notaris harus:<sup>2</sup>

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu:

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 586

Membuat akta otentik merupakan salah satu kewenangan dari Notaris, membuat akta otentik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar para pihak mendapat suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum.<sup>3</sup> Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan kedalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Selanjutnya setelah akta tersebut di bacakan di hadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN.<sup>4</sup>

Akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, hal ini dijelaskan pada Pasal 1868 KUH Perdata. Artinya Akta dapat dikatakan Otentik apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1868, yaitu:<sup>5</sup>

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

---

<sup>3</sup> I Wayan Arya Kurniawan. 2018. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap". *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 3 No. 3. Hlm. 490

<sup>4</sup> I ketut Tjukup, dkk.. 2016. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Hlm. 90

<sup>5</sup> Rahmad Hendra. 2014. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1. Hlm. 3

3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Berdasarkan hal tersebut, Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat suatu akta otentik sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam membuat akta otentik ini selain diatur oleh Undang-Undang, juga merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan terkait kepastian hak dan kewajiban mereka. Hal inilah yang menjadikan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakan kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta notaris tersebut. Dengan demikian para pihak dapat menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui dengan isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Yuniati, *Op.Cit.*, Hlm. 586

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris wajib disimpan dalam kumpulan dokumen yang terjilid dan berdasarkan nomor akta disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang isinya sama dengan minuta akta yang disimpan dikantor Notaris. Perbedaan minuta akta dengan salinan akta yaitu diakhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tandatangan Notaris saja.<sup>7</sup>

Dalam membuat akta autentik bisa terjadi kesalahan baik dari pihak Notaris ataupun dari para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan, hal ini dapat merugikan Notaris bahkan mengharuskan Notaris untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003 K/PID/2015 yang melibatkan dan menjerat Notaris ke pengadilan, tidak hanya permasalahan hukum perdata tetapi juga hukum pidana. Dalam hal ini, Notaris NS melakukan penyalagunaan jabatannya dengan mengganti isi akta otentik tersebut dan merugikan pihak DFS. Awalnya DFS selaku Direktur PT. Bonita Indah dan BS serta MH meminta Notaris NS untuk membuat perjanjian kerjasama mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus

---

<sup>7</sup> Kunni Afifah. 2017. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 2 No. 1. Hlm. 150.

sepuluh) unit mobil ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan ke PT Chevron Pasifik Indonesia dimana DFS menyediakan perusahaannya, yaitu PT. Bonita Indah sementara BS dan MH memasukkan modal. NS membuat doslag/draf perjanjian kerjasama tersebut dan diserahkan kepada para pihak yaitu DFS sebagai Pihak Pertama dan BS serta MH sebagai Pihak Kedua untuk dibaca dan dipelajari. Saat DFS membaca draf tersebut, DFS meminta NS mengubah Pasal 7 yang seharusnya menerima imbalan jasa berupa 4 mobil di akhir pekerjaan adalah Pihak Pertama (DFS) tetapi yang tertulis di draf tersebut adalah Pihak Kedua (BS & MH) dan perubahan tersebut telah diberitahu dan disetujui oleh Pihak Kedua. Setelah diperbaiki, NS membuat Minuta Akta No. 149 dengan perubahan tersebut. Tanpa sepengetahuan Pihak Pertama (DFS), NS memerintahkan karyawannya yaitu FEP untuk mengubah isi Minuta Akta tersebut pada Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik dan setelah itu NS melakukan penandatanganan dengan DFS selaku pihak pertama dan BS & MH selaku pihak kedua. Sampai saat persidangan, DFS belum pernah menerima Salinan Akta tersebut dengan alasan belum selesai dibuat.

Pada saat pengajuan tender, ternyata BS & MH bersaing dengan DFS dan meminta DFS untuk mundur dalam tender tersebut, tetapi

DFS tidak mundur dan menang dalam tender tersebut. BS & MH menggugat DFS secara perdata dengan menggunakan bukti Salinan Akta Otentik. Pada persidangan tersebut DFS kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan 4 (empat) unit mobil disita sebagai jaminan.

Tindakan Notaris pada putusan tersebut membuktikan bahwa adanya Notaris yang kurang berhati-hati dalam mengambil tindakan dan mengabaikan UUJN dalam pembuatan akta serta membuat kerugian bagi salah satu pihak. Ketika seorang Notaris melakukan perubahan pada minuta akta setelah salinan telah dikeluarkan maka, Notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Notaris sudah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara bersama-sama oleh pihak yang membuat akta dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak atau merugikan pihak lainnya. Peristiwa ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dengan sengaja datang dan menghadap notaris untuk meminta bantuan untuk melakukan perbuatan hukum. Peristiwa seperti ini bisa dikategorikan bahwa Notaris tidak beriktikad baik dan telah melanggar sumpahnya, karena notaris yang secara sengaja membuat akta palsu yang mengacu pada perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA MENGANDUNG TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa indikator terjadinya isi akta yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris terhadap isi akta yang mengandung tindak pidana pemalsuan yang merugikan pihak lainnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis indikator terjadinya isi akta yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015.
- b. Untuk menjelaskan tentang tanggung jawab Notaris terhadap isi akta yang mengandung tindak pidana pemalsuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015.

## **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini akan memberi 2 (dua) manfaat, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi serta memberikan wawasan yang luas kepada Notaris dan masyarakat terhadap indikator terjadinya isi akta yang mengandung tindak pidana pemalsuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan penjelasan - penjelasan tentang tanggung jawab Notaris terhadap isi akta yang mengandung tindak

pidana pemalsuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam penelitian tesis ini terdapat konsep-konsep yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Teori Kewenangan**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.<sup>8</sup> Dalam hal ini, wewenang notaris diperoleh secara atribusi.

Wewenang (Kewenangan) adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*" dimana perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik

---

<sup>8</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.77.

maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Dalam UUJN dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri dalam rangka menciptakan suatu alat bukti tentang adanya suatu hubungan, perbuatan dan peristiwa hukum, yaitu dengan membuat akta otentik. Dilihat dalam rumusan Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang.

## **2. Teori Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.<sup>9</sup>

Teori Penyalahgunaan Wewenang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Schwartz (2006:216), pejabat pemerintah atau pejabat umum

---

<sup>9</sup> Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>10</sup>

Tindakan penyalahgunaan wewenang dapat menjadi dasar pembatalan keputusan badan atau pejabat oleh pengadilan, yang dalam hal ini penyalahgunaan wewenang oleh dapat membatalkan akta yang dibuat oleh Notaris dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.

### 3. Teori Tanggung Jawab Pidana

Tanggung Jawab Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Istilah dari tanggung jawab pidana yaitu *responsibility*, yang berarti bahwa hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan.<sup>11</sup>

Teori Tanggung Jawab Pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Chairul

---

<sup>10</sup> A'an Efendi. 2019. "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Fakultas Hukum Universitas Jember*. Hlm. 334-335.

<sup>11</sup> Ridwan H.R.. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 335-337

Huda bahwa dasar untuk menentukan adanya tindak pidana yaitu dengan asas legalitas dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan. Seseorang akan mempunyai tanggung jawab pidana jika telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Teori diatas digunakan untuk membahas tanggung jawab Notaris dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015.

## **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>12</sup> Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan diteliti, dan atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah.

Dalam penelitian tesis ini terdapat konsep-konsep yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 177.

adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.

Pertanggungjawaban terhadap Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang mana kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang terkait dalam akta otentik yang dibuatnya.

Jika akta otentik yang mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada kliennya. Bentuk tanggung jawab bisa berupa pemberian ganti rugi sepanjang klien yang bersangkutan menderita kerugian yang disebabkan adanya kesalahan yang dibuat oleh Notaris.<sup>13</sup>

Kesalahan Notaris tersebut menimbulkan akibat hukum karena telah merugikan pihak lain sehubungan dengan jabatannya. Akibat hukum ini dapat berwujud :

1. Suatu keadaan hukum
2. Suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Sanksi dari tindakan yang melawan hukum.

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusamedia. Hlm. 140.

## **2. Akta Otentik**

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta dikatakan Otentik apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1868, yaitu:<sup>14</sup>

1. Dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

## **3. Pemalsuan**

Pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Perbuatan memalsu adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat

---

<sup>14</sup> Rahmad Hendra, *Op.Cit*, hlm. 3

yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe atau jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>16</sup>, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan caracara kerja ilmu hukum normatif.<sup>17</sup>

Penelitian ini akan menganalisis pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan oleh Notaris jika akta autentik tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, S.H., *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamaudji dalam Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigit Suseno dan Nella Sumika Putri, 2017. "Law Enforment of The Bandung Regional Regulations On The Onderliness, and The Beaty." *Sriwijaya Law Review*. Hlm. 102.

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Alang: Bayumedia, Hlm. 47.

<sup>18</sup> Zainudin Ali. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan menggunakan beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan telaah terhadap produk aturan hukum, baik produk legislasi, seperti undang-undang, maupun produk regulasi<sup>19</sup> yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isi akta notaris yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dalam

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 95.

membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum.<sup>20</sup>

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan digunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua materi hukum yang mempunyai kedudukan sah dan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris;
- 4) Kode Etik Notaris; dan
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015

---

<sup>20</sup> Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006, hlm. 302.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Karya Tulis Hukum atau pandangan Ahli hukum yang termuat di media massa.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum penelitian diperoleh dari studi kepustakaan atas bahan hukum yang diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hasdi Hariyadi. 2020. "Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas". *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, Vol. 1 No. 2, hlm. 122.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 83.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang telah didapat dikelola dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran, dengan cara mempersatukan bahan-bahan hukum dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan tesis ini, dan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dari tesis ini.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang dilakukan ialah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis data kualitatif ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan yang logis dan sistematis dengan menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib penulisan dalam penelitian. Setelah analisis selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni metode berpikir dari hal yang

bersifat umum ke hal yang bersifat khusus yang menginteraksikan dengan metode berpikir induktif yakni metode berpikir dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Kegunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum bersifat normatif-preskriptif.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Madar Maju, Hlm.154-155.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie , Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Notaris dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adami. S.H. 2001 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Halim, Aridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2002. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Mataram: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Mataram.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Alang: Bayumedia.

- Kelsen , Hans. 2006. *Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusamedia.
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan Peran Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.
- Marzuki , Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Bussiness Law.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Madar Maju.
- Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sulihandari, Hartanti & Rifiani, Nisya. 2013. *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Besar*, Yogyakarta: Andi.
- Zainal , Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 2015

### C. Jurnal

Abdullah, Nawaad dan Chalim, Munsyarif Abdul. 2017. *Kedudukan dan Kewenangan Dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta Vol. 4 No. 4.

Afifah, Kunni. 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Reanaissance Vol. 2 No. 1.

Dyani, Vina Akfa. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Jurnal Lex Renaissance Vol. 2 No. 1.

Efendi, A'an. 2019. *Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kurniawan, I Wayan Arya. 2018. *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap*. Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3.

Hariyadi, Hasdi. 2020. *Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol. 1 No. 2.

Haryono, Susilo Tyas dkk. 2020. *Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Syariah Wanita Islam*. Jurnal Notarius Vol. 13 No.2.

Hendra, Rahmad. 2014. *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.

- Lestari, Asri Diamitri. 2014. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. dkk. 2018. *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*. Jurnal Ilmiah Kenotariatan Universitas Udayana.
- Nasution, Indra Sakti Bismar dkk. 2017. *Misrepresentation Dalam Kontrak: Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi Pada Fase Pra Kontraktual Dengan Kontrak*. USU Law Journal Vol. 5 No. 2
- Rato, Dominikus. 2016. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sasauw, Christin. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. Jurnal Lex Privatum Vol III No. 1.
- Soekamto, Soerjono dan Mamaudji , Sri dalam Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigit Suseno dan Nella Sumika Putri, 2017. “*Law Enforment of The Bandung Regional Regulations On The Onderliness, and The Beaty.*” Sriwijaya Law Review.
- Supriyanta. “*Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris*”. Yustisia Jurnal Hukum 2 No. 3.
- Tjukup, I ketut, dkk.. 2016. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yuniati, Sri dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2017. *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Jurnal Akta Vol. 4 No. 4.